



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RACHMAT NURIANTO UTOMO**
Pangkat, NRP : Prada, 31210331320700
Jabatan : Tabanpon 6 Sikom Kima Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 28 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 19/Kh selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IV/2024 tanggal 2 April 2024;
2. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/09/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
3. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/10/V/2024 tanggal 23 Mei 2024;
4. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/13/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penunjukan Nomor TAP/26/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-07/A-07/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/11/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/26/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/26/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/26/PM.I-05/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap orang dilarang memproduksi, menggandakan, yang secara eksplisit memuat persenggamaan".

Dan

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Pidana denda sebesar : Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 5 (lima) lembar foto antara lain:
 - (1) Bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman.
 - (2) Bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova.
 - (3) DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi dan handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo.
 - (4) Baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1, obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, dan bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo.
 - (5) Bill (bukti pembayaran) penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas (teman sipil Prada Rachmat Nurianto Utomo) dan bill (bukti pembayran) penginapan Prima Singkawang a.n. Neva Natilova.
 - b) 6 (enam) lembar foto situasi tempat kejadian perkara di Hotel Roban Inn Singkawang dan di Rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
 - c) 1 (satu) lembar foto Prada Rachmat Nurianto Utomo dan Saksi-1 bermesraan saat masih menjalin hubungan pacaran.
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi.
 - b) 1 (satu) buah handphone merk *Iphone* 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo.
 - c) 1 (satu) buah baju *Lingerie* warna Hitam milik Saksi-1.
 - d) 1 (satu) buah obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo.
 - e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo.
 - f) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman.
 - g) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova.

Poin a, d dirampas untuk dimusnahkan,
Poin b, c dikembalikan kepada yang berhak,

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer;

b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian bagi satuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya;

c. Bahwa Terdakwa selama berdinast di satuan TNI AD selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya, sehingga karenanya Pimpinan dan Negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa;

d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena bapak Terdakwa sudah meninggal dunia; dan

5. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik kembali baik oleh satuan, pimpinan, atasan ataupun seniornya dan Terdakwa akan menjadikan peristiwa ini menjadi bekal yang tidak boleh terulang dalam menjalankan kedinasan dan akan belajar untuk terbuka apabila terjadi permasalahan pribadi maupun keluarga.

Penasihat Hukum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak berkenan untuk:

a. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa; dan

b. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim {*EX AEQUO ET BONO*}.

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan penging. oleh Penasihat Hukum Agus Triono, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 636579 dan 6 (enam) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/46/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 12 Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, di rumah Saksi-1 (Saksi-1) beralamat Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Rachmat Nurianto Utomo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2021 di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai bulan September 2021 ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa.
2. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) di CW Coffe Tanjungsari (Untan), Kota Pontianak, Prov. Kalbar melalui Prada Afdan (Ieting Terdakwa), dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 seorang mahasiswi bertempat tinggal di Jl. Petani, Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya saling bertukar Nomor Handphone dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi-1 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 tentang permintaan Terdakwa untuk menjumpainya di Kota Singkawang setelah Saksi-1 selesai KKL.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 selesai KKL (Kuliah Kerja Lapangan) Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan akan berangkat ke Singkawang, sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 tiba di Singkawang dan turun di halaman Hotel Roban INN Singkawang (tempat janji pertemuan) dan Terdakwa telah menunggu Saksi-1 ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Roban INN Singkawang untuk beristirahat.

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 94 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan

Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban IIN Kota Singkawang, Prov. Kalbar, setelah selesai Saksi-1 membersihkan diri di kamar mandi lalu Terdakwa berpamitan kembali ke Barak Brigif 19/Kh, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 berpindah ke penginapan Sry Holy Kost di kamar Nomor 9 lantai 4, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2023 saat Terdakwa mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr Terdakwa menjumpai Saksi-1 dirumahnya beralamat di Jl. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan membawa minuman beralkohol merk API (anggur Hijau) untuk diminum bersama dengan Saksi-1, setelah Saksi-1 dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk) kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 yang berukuran 3x3 meter.

7. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Prada Ongga Nikolas (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 duduk di kursi sofa ruang tamu sambil makan, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penisnya, sambil Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-1 juga tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium tubuh Saksi-1 hingga ke bagian vaginanya, membuat Saksi-1 terangsang, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama ± 60 menit, Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke tempat menginap di Kikav 12/MDC, beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Praka Irwanda Chandra Nova (Saksi-6) pergi ke rumah Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi di kamar sedangkan Saksi-6 menunggu di ruang tamu.

8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan membawa minuman beralkohol merk API (anggur Hijau) dan meminta Saksi-1 meminumnya, sedangkan Terdakwa memakan obat kuat merk Kesagi, setelah Saksi-1 mulai mabuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa mengambil handphone merk Iphone 11 warna Abu-abu milik Terdakwa lalu meletakkan camera handphone di lemari box kecil sebelah meja rias di kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa merekam hubungan badan

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggagalkan Saksi-1 dengan durasi video + 8:33 (delapan menit tiga puluh tiga) detik kemudian Terdakwa juga memvideokan kembali hubungan badan tersebut menggunakan handphone Merk Iphone XR milik Saksi-1 dengan durasi video + 3 (tiga) menit sampai Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

10. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 baru mengetahui adanya video Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat membuka galeri handphone milik Terdakwa, membuat Saksi-1 sangat marah dan meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa menolaknya.

11. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.32 WIB saat Terdakwa sedang tidur siang, Saksi-1 secara diam-diam mengambil handphone milik Terdakwa lalu Saksi-1 membuka galerinya kemudian merekam video yang melanggar kesucilaan tersebut melalui handphone Saksi-1 dengan tujuan sebagai bukti Terdakwa yang membuat video saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menghapus video dari handphone Terdakwa tersebut karena Saksi-1 takut Terdakwa marah dan memutuskan hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi-1 yang diambil dari galeri handphonenya melalui akun telegram Saksi-1 "ChochoCutee" yang tersambung di perangkat handphone Terdakwa kemudian dikirim ke akun telegram Saksi-1 dengan nama "fns".

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 dan selalu membawa minuman beralkohol merk API (Anggur Hijau) untuk diminum bersama dengan Saksi-1 bertujuan agar Saksi-1 menjadi mabuk, lebih bertenaga dan tidak terkontrol saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa lebih bergairah apalagi setelah menambah minumannya dengan memakan obat kuat merk Kesagi sedangkan Terdakwa membuat atau merekam video tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi-1 hanya untuk koleksi pribadi.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat video pornografi berupa rekaman persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar hukum.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh perwakilan satuan Brigif 19/Kh, keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 di Kantor Pomdam XII/Tpr saat itu Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Saksi-1, tetapi pihak keluarga Saksi-1 menolak karena sudah terlanjur kecewa dan merasa di permalukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, sehingga pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP 07/A-07/III/2024/ldik tanggal 13 Maret 2024, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di Kota Singkawang maupun di Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I 05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Rachmat Nurianto Utomo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2021 di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai bulan September 2021 ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa.
2. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) di CW Coffe Tanjungsari (Untan), Kota Pontianak, Prov. Kalbar melalui Prada Afdan (Ieting Terdakwa), dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 seorang mahasiswi bertempat tinggal di Jl. Petani, Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya saling bertukar Nomor Handphone dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi-1 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 berisi tentang permintaan Terdakwa untuk menjumpainya di Kota Singkawang setelah selesai KKL.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 selesai KKL (Kuliah Kerja Lapangan) Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan akan berangkat ke Singkawang, sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 tiba di Singkawang dan turun di halaman Hotel Roban INN Singkawang (tempat janji pertemuan) dan Terdakwa telah menunggu Saksi-1 ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Roban INN Singkawang untuk beristirahat.
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban IIN Kota Singkawang, Prov. Kalbar, setelah selesai Saksi-1 membersihkan diri di kamar mandi lalu Terdakwa berpamitan kembali ke Barak Brigif 19/Kh, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 berpindah ke penginapan Sry Holy Kost di kamar Nomor 9 lantai 4, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

7. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2023 saat Terdakwa mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr Terdakwa menjumpai Saksi-1 dirumahnya beralamat di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar dengan membawa minuman beralkohol merk API (anggur Hijau) untuk diminum bersama dengan Saksi-1, setelah Saksi-1 dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk) kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 yang berukuran 3x3 meter.

7. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Prada Ongga Nikolas (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 duduk di kursi sofa ruang tamu sambil makan, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas kasur, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penisnya, sambil Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-1 juga tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium tubuh Saksi-1 hingga ke bagian vaginanya, membuat Saksi-1 terangsang.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya naik turun membuat keduanya sama-sama merasakan kenikmatan, setelah ± 60 menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 puiang ke tempat menginap di Kikav 12/MDC.

9. Bahwa masih di bulan Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Praka Irwanda Chandra Nova (Saksi-6) pergi ke rumah Saksi-1, setelah sampai Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 duduk-duduk dan berbincang-bincang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Saksi-1, setelah itu menutup pintu namun tidak mengunci pintu tersebut, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bercumbu rayu hingga sama-sama terangsang selajutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa keluar kamar dan Saksi-6 melihat badan Terdakwa yang berkeringat.

10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Neva Natilova (Saksi-3) pergi ke Singkawang untuk berlibur dan menginap di Daya Kost, keesokan harinya tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke penginapan "Prima" (Singkawang) kamar B 10 lantai 2, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohoi merk API (anggur hijau) dan menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk meminumnya, selanjutnya Terdakwa pergi, sekira pukul 24,00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa sudah mempunyai pacar yang bernama Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) yang berdomisili di Kab. Sintang, hal tersebut membuat Saksi-1 merasa kecewa dan merasa ditipu karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1, namun setelah diputuskan Saksi-1 berbesar hati untuk menerima, justru setelah beberapa hari putus Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan bersifat posesif dengan menuduh Saksi-1 selingkuh bersama pria lain, hal tersebut sering Terdakwa lakukan bahkan Terdakwa juga menelepon rekan-rekan Saksi-1 seakan masih berhubungan pacaran, karena merasa tertekan akhirnya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada kakak kandungnya yang bernama Praka Jaka Mulyanto dan ibunya yang bernama Sdri. Linda Dewi Rini (Saksi-2).

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh perwakilan satuan Brigif 19/Kh, keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 di Kantor Pomdam XII/Tpr saat itu Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Saksi-1, tetapi pihak keluarga Saksi-1 menolak karena sudah terlanjur kecewa dan merasa di permalukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP 07/A-07/III/2024/ldik tanggal 13 Maret 2024, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan saat itu ada Saksi-5 maupun Saksi-6 di ruang tamu di sofa yang berjarak + 1 (satu) meter dari pintu kamar sehingga apabila Saksi-5 maupun Saksi-6 atau orang lain membuka pintu kamar Saksi-1 dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya.

15. Bahwa Terdakwa sering berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1 diketahui juga oleh Sdr. Poniran (Saksi-4) karena biasanya saat Saksi-4 di depan rumah sering ditegur Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-4 dapat memastikan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 karena setelah malam hari berkunjung, keesokan paginya Saksi-4 melihat Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil Saksi-1 dan memakai baju loreng.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para saksi dalam dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Darit, 28 Juni 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023 di CW Coffe Tanjungsari (Universitas Tanjungpura), Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dikenalkan oleh Prada Afdan (leting Terdakwa) dimana Saksi pada awal kenalan tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki pacar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bertukar nomor handphone dengan Terdakwa dan berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp hingga menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan menjalin hubungan serius sampai ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi sedang kuliah kerja lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya setelah selesai KKL agar Saksi menjumpainya di Kota Singkawang;
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Singkawang, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi tiba di Singkawang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi disuruh Terdakwa menuju ke Hotel Roban INN Singkawang, setelah Saksi tiba di hotel tersebut Terdakwa sudah menunggu di parkiran hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban INN Singkawang;
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk tanggal 14 Oktober 2023) Saksi masuk ke kamar mandi untuk mandi sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah selesai mandi Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di kasur dengan posisi duduk, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa badannya capek dan hendak tidur setelah itu Saksi berbaring,

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan. Terdakwa menggerakkan dan mengajak Saksi berhubungan badan, namun

Saksi menolaknya dengan alasan kondisi badannya sedang lelah;

6. Bahwa Terdakwa tetap memaksa untuk berhubungan badan dan memancing Saksi dengan cara melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, namun Saksi tidak terpancing akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan baju daster dan membuka celana dalam Saksi, saat Saksi sudah tidak memakai celana dalam dan nafsu birahi Terdakwa sudah naik selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi namun Saksi berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi tetapi tidak dapat masuk karena Saksi tidak keluar cairan;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi air liurnya ke vagina Saksi dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sampai masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya turun naik sampai berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga membuat Terdakwa mencapai klimaks selanjutnya mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi, setelah selesai berhubungan badan Saksi masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah Saksi selesai bersih-bersih Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Barak Brigif 19/Kh;

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB (masih di tanggal 14 Oktober 2023) Terdakwa datang kembali dan mengajak Saksi berpindah tempat ke penginapan Sry Holy Kost Singkawang, selanjutnya menginap di kamar Nomor 9 lantai 4, saat berada di penginapan tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada siang hari 1 (satu) kali dan pada malam harinya 1 (satu) kali;

9. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa berada di Pontianak selama 2 (dua) minggu karena sedang mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr, selama di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari berkunjung dan menginap di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, saat menginap Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelum melakukan hubungan badan pada malam hari Saksi sering kali disuruh Terdakwa meminum-minuman beralkohol terlebih dahulu dan terkadang minum berdua di ruang tamu;

10. Bahwa setelah minuman beralkohol habis dan Saksi sudah dalam pengaruh alkohol kemudian Terdakwa mulai memancing Saksi dengan cara memegang tangan Saksi dan mengarahkan ke penisnya karena penisnya sedang tegang, selanjutnya mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Saksi disuruh membuka baju Saksi hingga telanjang bulat, sedangkan Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat, saat sama-sama sudah telanjang Saksi barbaring di atas kasur kemudian Terdakwa mulai meraba-raba payudara Saksi hingga vagina Saksi, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi dan menjilati badan hingga vagina

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, kemudian Terdakwa di dengan Saksi melakukan hubungan badan dengan berbagai gaya selama ± 60 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah Terdakwa keluar spermanya kemudian istirahat sebentar setelah itu lanjut lagi berhubungan badan ± 60 (enam puluh) menit;

11. Bahwa selain Terdakwa seorang diri yang berkunjung dan menginap di rumah Saksi di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa juga pernah mengajak letingnya yang bernama Prada Ongga Nikolas (Saksi-5) berkunjung ke rumah Saksi dan pada saat Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi, waktu itu Saksi-5 berada di sofa ruang tamu rumah Saksi dan keadaan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci;

12. Bahwa kamar rumah Saksi yang digunakan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Saksi dengan Terdakwa berukuran 3x3 meter dengan tempat tidur kasur berukuran 2x2 meter, pintu kamar berjarak kira-kira 1 (satu) meter dari tempat tidur, posisi kamarnya di samping ruang tamu, jarak dari kamar ke ruang tamu dekat, untuk kamar mandi letaknya di depan ruang kamar samping dapur;

13. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Saksi di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, posisi Saksi-5 saat itu berda di sofa ruang tamu rumah Saksi dan memungkinkan Saksi-5 mendengar desahan atau suara di dalam kamar dan apabila Saksi-5 hendak masuk ke kamar Saksi memungkinkan Saksi-5 dapat melihat Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat itu pintu kamar memang tertutup namun tidak terkunci;

14. Bahwa Terdakwa selain membawa Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi juga pernah mengajak seniornya sebanyak 1 (satu) kali yang bernama Praka Irwanda Chandra Nova (Saksi-6);

15. Bahwa pada bulan November dan bulan Desember 2023 saat melaksanakan jaga Satri Kodam XII/Tpr dan jaga kediaman Pangdam XII/Tpr Terdakwa sering berkunjung dan menginap dirumah Saksi, saat menginap Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (tidak terhitung) baik siang maupun malam, jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu meminum obat kuat;

16. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi membuka galeri handphone Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memvideokan/membuat video yang melanggar kesusilaan tersebut Terdakwa langsung mengambil handphonenya dari tangan Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghapus video di hubungan badan tersebut namun Terdakwa menolak dan mengatakan video tersebut untuk koleksinya pribadi;

17. Bahwa jauh hari sebelum Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi, pernah ada pembicaraan tentang membuat video tersebut dan Saksi menyetujui karena saksi mengira Terdakwa hanya iseng (main-main) saja;

18. Bahwa pada saat Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak atas persetujuan Saksi, memang Saksi dalam video yang melanggar kesusilaan tersebut sekilas melihat kamera, namun sebenarnya Saksi dalam kondisi tidak sadar karena pada saat itu Saksi dalam keadaan pengaruh minuman alkohol sehingga tidak mengetahui jika Terdakwa memvideokan;

19. Bahwa selain Terdakwa memvideokan hubungan badan dengan Saksi, Saksi pernah melihat file tersembunyi di handphone Terdakwa, Saksi menemukan video Terdakwa berhubungan badan dengan wanita lain, namun Saksi tidak kenal siapa wanita yang ada dalam video tersebut;

20. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.32 WIB saat Terdakwa tidur siang di rumah Saksi, secara diam-diam Saksi mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi membuka galerinya kemudian merekam video yang melanggar kesusilaan tersebut melalui handphone Saksi dengan tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa memang benar telah membuat video saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi;

21. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa mengirim video tersebut ke Saksi yang diambil dari galeri handphonenya melalui akun telegram Saksi "ChochoCutee" yang tersambung di perangkat handphone Terdakwa kemudian dikirim ke akun telegram Saksi yang lain dengan nama kontak "fns";

22. Bahwa alasan Saksi waktu membuka handphone Terdakwa tidak menghapus video porno yang ada di handphone Terdakwa tetapi hanya merekamnya dengan menggunakan handphone Saksi karena Saksi takut Terdakwa marah dan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi;

23. Bahwa menurut Saksi setelah melihat video tersebut, cara Terdakwa merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengambil handphonenya merek Iphone 11 kemudian menghidupkan video dan meletakkan handphonenya di lemari box kecil sebelah meja rias yang ada di kamar Saksi kemudian video yang sudah hidup tersebut merekam hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi, selanjutnya pada saat selesai berhubungan badan Terdakwa mematikan rekaman video tersebut;

24. Bahwa handphone yang digunakan untuk merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dengan Terdakwa hanyalah handphone milik Terdakwa saja dan waktu memvideokan posisi video hidup tanpa lampu *flash*;

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa pada pertengahan bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 (kurang lebih satu minggu) Terdakwa berada di Pontianak dalam rangka melanjutkan latihan joget Komando Kolosal untuk persiapan kunjungan kerja Kasad ke Kodam XII/Tpr, saat berada di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari berkunjung dan menginap di rumah Saksi, saat menginap Terdakwa dan Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (tidak terhitung), jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu meminum obat kuat;

26. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama temannya a.n. Sdri. Neva Natilova (Saksi-3) pergi ke Singkawang untuk berlibur dan menginap di Daya Kost, pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi-3 pindah penginapan ke penginapan Prima (Singkawang) kamar B 10 lantai 2, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima di kamar B 10 lantai 2 dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk API (anggur hijau) dan menyuruh Saksi dan Saksi-3 untuk meminumnya, selanjutnya Terdakwa pergi, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang lagi ke penginapan Prima, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 agar mengajak jalan Saksi-3 keluar penginapan Prima dan pada Saat Saksi-3 dan Saksi-5 keluar dari kamar penginapan, Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

27. Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi berhubungan badan layaknya suami istri yang didahului minum-minuman beralkohol dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit saat berhubungan dengan Terdakwa dan untuk membuat Saksi lebih bergairah dan tidak terkontrol sehingga dapat memuaskan Terdakwa saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan durasi yang lumayan lama;

28. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi tanpa sebab, setelah Saksi mencari tahu ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar yang lain sebelum berhubungan pacaran dengan Saksi, Saksi merasa kecewa dan merasa ditipu karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi, namun setelah diputuskan Saksi berbesar hati untuk menerima, justru setelah beberapa hari putus Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan bersifat posesif dan marah-marah menuduh Saksi seakan selingkuh, akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya namun Terdakwa terus menghubungi Saksi dan rekan-rekan Saksi (bersifat posesif) seakan seperti masih berhubungan pacaran;

29. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut membuat Saksi tertekan akhirnya Saksi menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada abang kandungnya yang bernama Praka Jaka Mulyanto dan Sdri. Linda Dewi Rini (Saksi-2/ibu Saksi) dan tanggapan Saksi-2 saat itu merasa kecewa dan marah terhadap apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa menyetujui akan menikahi Saksi, namun satu minggu kemudian Terdakwa berubah pikiran dan mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi bahwa dirinya tidak bersedia menikahi Saksi melainkan Terdakwa bersedia bertanggung jawab/menyelesaikan permasalahan dengan cara membayar adat atau memberi materi (uang) akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang membuat Saksi merasa dirugikan dan dipermainkan;

30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi antara pihak Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa dan keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi di Kantor Pomdam XII/Tpr namun tidak mendapatkan hasil, dari pihak Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa dan keluarga Terdakwa bersedia akan menikahi Saksi namun karena sudah terlanjur kecewa dan merasa di permainkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesepakatan;

31. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi membuat laporan pengaduan ke Pomdam XII/Tpr agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal berkenalan, Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa sudah mempunyai pacar yang lain dan Saksi-1 bersedia menunggu Terdakwa memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan pacar yang lain tersebut.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui dan menyetujui waktu Terdakwa memvideokan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa yang digunakan Terdakwa memvideokan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Terdakwa dan handphone Saksi-1.

Atas beberapa sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LINDA DEWI RINI**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 11 Oktober 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Benteng, Desa Darit, rumah Nomor 11 Kec. Menyuke, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Saksi-1, kenal dengan Terdakwa hanya lewat video call saja, belum pernah bertemu langsung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Saksi-1 sering bercerita kepada Saksi, dan juga pada saat pulang kampung ke Darit Saksi-1 selalu video call melalui WhatsApp dengan Terdakwa kemudian dikenalkan kepada Saksi dan yang Saksi ketahui pada awalnya hubungan pacaran Saksi-1 dan Terdakwa seperti orang berpacaran pada umumnya;
3. Bahwa setelah ada perkara ini Saksi baru mengetahui hubungan pacaran Saksi-1 dan Terdakwa ternyata sudah seperti layaknya suami istri, Saksi-1 dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan;
4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa sebelum melakukan hubungan badan Saksi-1 disuruh dan dipaksa minum-minuman beralkohol oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa saat akan melakukan hubungan badan terlebih dahulu meminum obat kuat, serta pada saat berhubungan badan Terdakwa pernah memvideokan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan handphonenya tanpa sepengetahuan Saksi-1;
5. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi pada tanggal 29 Januari 2024 setelah ± 4 (empat) bulan berpacaran Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1, namun Terdakwa masih menghubungi Saksi-1 dan bersifat posesif namun tidak direspon oleh Saksi-1, karena sifat Terdakwa membuat Saksi-1 kurang bebas dan merasa tertekan;
6. Bahwa setelah Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi membuat Saksi merasa kecewa dan marah, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas diperbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1;
7. Bahwa setelah Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa pada awalnya Terdakwa menyetujui akan menikahi Saksi-1, namun setelah satu minggu kemudian Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa terpaksa mau menikahi Saksi-1 dan dalam hati Terdakwa sebenarnya tidak bersedia menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa berubah pikiran hanya bersedia bertanggungjawab atau menyelesaikan permasalahan dengan cara membayar adat atau memberi materi berupa uang, kemudian tanggapan Saksi marah, kecewa dan sakit hati karena merasa di dimainkan dan ditipu oleh Terdakwa yang menganggap harga diri keluarga Saksi bisa dibayar dengan materi berupa uang;
8. Bahwa Saksi-1 selain menceritakan kepada Saksi, juga menceritakan kepada Praka Jaka Mulyanto yang merupakan abang kandung Saksi-1;
9. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) selama 7 (tujuh) tahun atau sejak SMA yang berdomisili di Kab. Sintang dan rencananya akan nikah tahun ini;
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah punya pacar sebelum pacaran dengan Saksi-1 karena pada tanggal 19 Januari 2024 Sdri. Nur Azmi Mukharommah

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Arum) pernah mengunggah Direct Massanger (DM) ke Instagram Saksi dan ke kakak ipar Saksi-1 yang berisi "Assalamualaikum Ibu, maaf ini ibunya feny? saya calon dari cowok yang biasa feny bawa kerumah bu, saya sudah hubungan dengan cowok itu selama 7 tahun, minta tolong bu sebagai sesama perempuan apalagi ibu udah berpengalaman tentunya lebih paham apa yang saya rasa";

11. Bahwa Direct Massanger (DM) Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) yang dikirim ke Instagram kakak ipar Saksi-1 berisi "Assalamualaikum kak, ini kakak ipar nya feny ?, Maaf sebelumnya kak aku udah Dm ibu nya feny juga, aku cuma minta tolong kasih tau ke ibu nya kalau cowok yang dibawa feny ke rumah itu calon saya, saya udah pacaran selama 7 tahun dan kita udah rencana nikah tahun ini, kita sama-sama perempuan kak, pasti kakak faham kalau di posisi saya, saya sama cowok itu udah pacaran sejak SMA jauh sebelum cowok itu jadi tentara, saya baru tau feny sama dia ada hubungan bulan November 2023, mohon di bantu kak";

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi antara pihak Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa dan keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi di Kantor Pomdam XII/Tpr namun tidak mendapatkan hasil dari kedua belah pihak, memang benar dari pihak Terdakwa bersedia akan menikahi Saksi-1 namun karena sudah terlanjur kecewa, sakit hati dan merasa di permalukan oleh Terdakwa, akhirnya pihak keluarga Saksi-1 tetap melanjutkan membuat laporan pengaduan ke Pomdam XII/Tpr;

13. Bahwa Saksi tidak mau Saksi-1 dinikahi Terdakwa karena Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 untuk memuaskan birahi Terdakwa, Saksi merasa tidak terima Saksi-1 diperlakukan seperti itu sehingga keluarga Saksi-1 merasa terhina, terpukul, dilecehkan dan merasa telah ditipu serta dipermalukan dan Saksi menuntut agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun demikian Saksi tetap memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NEVA NATILOVA**
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Teluk Melano, 5 Juli 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gusti Mesir, RT/RW 007/002, Kec. Teluk Melano, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2024 pada saat sedang nongkrong dengan Saksi-1 di CW Coffee Jln. Tanjungsari (Untan), Kota Pontianak dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Saksi-1 sekira pertengahan bulan Januari 2024 di CW Coffe Jln. Tanjungsari (Untan), dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Amanda;

3. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 ± 4 bulan, kemudian Saksi mengetahui dari Saksi-1 bahwa saat pacaran Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 pergi ke Singkawang untuk berlibur, sekira pukul 23.30 WIB Saksi tiba di Singkawang kemudian menginap di Daya Kost;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Daya Kost untuk mengantarkan sarapan dan langsung pergi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi-1 cek out dari Daya kost kemudian pergi ke Pantai Samudra Indah untuk menemui orang tua Saksi-1 yang sedang liburan juga;

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai dari pantai, Saksi dan Saksi-1 cek in ke penginapan Prima kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk API (anggur Hijau) kemudian menyuruh Saksi dan Saksi-1 untuk meminumnya, selanjutnya Terdakwa pergi, saat Terdakwa pergi Saksi dan Saksi-1 meminum-minuman beralkohol merk API hingga habis selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dan langsung masuk ke kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa menghubungi temannya supaya menjemput Saksi untuk diajaknya jalan keluar dari penginapan Prima;

7. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB (sudah masuk tanggal 28 Januari 2024), teman Terdakwa bernama Prada Ongga Nikolas (Saksi-5) datang dan mengajak Saksi pergi jalan dan makan, setelah selesai jalan sekira pukul 03.30 WIB Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 "kak udah selesai kah?", Saksi-1 membalas "iya udah", selanjutnya Saksi-5 mengantarkan Saksi kembali ke penginapan Prima, setelah itu Saksi-5 pergi, saat masuk ke kamar penginapan Prima yang Saksi lihat Saksi-1 berada di dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar lalu pergi tanpa pamitan dengan Saksi;

8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira Sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi-1 cek out dari penginapan Prima selanjutnya menuju ke warung kopi Rusen, saat di warung kopi Rusen datang Terdakwa dan bergabung nongkrong, setelah selesai nongkrong sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi-1 pulang menuju Pontianak;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi meminum-minuman beralkohol, namun menurut Saksi agar Saksi-1 dan Saksi mabuk sehingga tidak terkontrol lalu dapat dikendalikan Terdakwa dan menurut Saksi

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa mengungkap Saksi-5 mengajak jalan Saksi agar Terdakwa bebas berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di dalam kamar Penginapan Prima, karena sebelum Saksi jalan keluar dengan Saksi-5, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Neva keluar dulu ya, saya mau temu kangen dengan pacar saya";

10. Bahwa yang saksi ketahui saat ini Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi, karena pada tanggal 29 Januari 2024 saat nongkrong di CW Coffe Jln. Tanjungsari (Untan) Saksi-1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya memutuskan hubungan pacaran dan menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 yaitu karena Terdakwa mempunyai pacar lain yang bernama Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) yang sudah menjalin hubungan pacaran selama 7 (tujuh) tahun.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **TORIMAN**
Pekerjaan : Wira Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 20 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Petani Gg. Husein No. B 03 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi kenal dengan Saksi-1 pertama kali sejak Saksi-1 pindah ke rumah barunya di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, letak rumah Saksi-1 di depan tanah kosong samping rumah Saksi, antara rumah Saksi dengan Saksi-1 tidak jauh, hanya \pm 25 (dua puluh lima) meter;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 karena biasanya saat Saksi di depan rumah sering ditegur Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi dapat memastikan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 karena setelah malam hari berkunjung, keesokan paginya Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil Saksi-1 dan memakai baju loreng;
4. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 belum terikat pernikahan, dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui antara Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi hanya berpikir Terdakwa adalah keluarga Saksi-1;
5. Bahwa saat Terdakwa sering berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1 sebenarnya tetangga sekitar rumah pribadi Saksi-1 merasa resah karena belum ada ikatan pernikahan, namun Saksi tidak mau dikira ikut campur dengan urusan pribadi seseorang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ONGGA NICHOLAS ANELCHA**
Pangkat, NRP : Prada, 31210330170600
Jabatan : Ta Jurlis 1 Simin Kima
Kesatuan : Brigif 19/Khatulistiwa
Tempat, tanggal lahir : Lundang, 24 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2020 saat menjalani pendidikan dasar Tamtama di Secata Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-1 pada akhir bulan Oktober 2023 pada saat Saksi-1 bermain bilyard di JP Bilyard Pontianak bersama Terdakwa dan Saksi serta letingnya yang lain dan yang kedua pada saat Saksi-1 nongkrong di Han's Kopitiam Jln. Diponegoro Pontianak bersama dengan Terdakwa dan Saksi serta letingnya yang lain, selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2023 saat Saksi diajak Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 setelah bersama-sama nongkrong di Han's Kopitiam Jln. Diponegoro Pontianak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk pulang mengantar Saksi-1 kerumahnya di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar karena mobil milik Saksi-1 akan dipinjam Terdakwa, saat sudah sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 mengajak makan Terdakwa dan Saksi, namun karena Saksi sudah kenyang sehingga yang makan di ruang makan hanya Saksi-1 dan Terdakwa sedangkan Saksi duduk di sofa ruang tamu ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 sedangkan Saksi masih di ruang tamu, saat di ruang tamu aktifitas Saksi main handphone ± 30 (tiga puluh) menit hingga tertidur;
4. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar keadaan pintu kamar tertutup dan menurut Saksi pintu kamar tidak dikunci karena pada saat Terdakwa menutup pintu kamar tersebut Saksi tidak mendengar bunyi pintu dikunci, dan apabila pada saat itu Saksi ada keperluan dengan Terdakwa dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sedangkan pintu kamar saat itu tidak terkunci, maka Saksi pasti bisa langsung membuka pintu kamar dan dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24.00 WIB Saksi terbangun kemudian mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan saat sudah tersambung Saksi mengatakan "Ayo pulang, saya takut kebablasan tidur disini!" Terdakwa menjawab "ia ayo pulang", kemudian Terdakwa keluar dari kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi-1 menggunakan mobil Saksi-1 dengan tujuan kembali ke Aula Kikav 12/MDC tempat menginap;

6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan dengan cara berpegangan tangan pada saat keluar dari mobil untuk nongkorong di cafe, sehingga membuat perasaan Saksi tidak enak memandangnya dan tidak etis dengan norma dan etika kehidupan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi pernah datang ke penginapan Prima Singkawang tempat Saksi-1 dan Saksi-3 menginap, Saksi datang kesana karena sebelumnya di hubungi melalui panggilan WhatsApp oleh Terdakwa dan disuruh mengajak Saksi-3 untuk jalan keluar penginapan;

8. Bahwa setelah Saksi keluar dengan Saksi-3 menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Penginapan Prima adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena posisi Terdakwa dan Saksi-1 sedang berduaan didalam kamar;

9. Bahwa saat akan mengantarkan Saksi-3 kembali ke penginapan Prima, Saksi-3 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang intinya menanyakan dan memastikan apakah Saksi-3 sudah dapat kembali ke penginapan Prima kemudian dijawab Saksi-1 sudah dapat kembali ke penginapan Prima, dari situlah Saksi dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

10. Bahwa selama di Kesatuan Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah berbuat pelanggaran dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa tidak dipecat karena Terdakwa merupakan anak yatim dan menjadi tulang punggung keluarga.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **IRWANDA CHANDRA NOVA**
Pangkat, NRP : Praka, 31160647871096
Jabatan : Tamudi Siwat Kima
Kesatuan : Brigif 19/Khatulistiwa
Tempat, tanggal lahir : Sekadau, 22 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Saksi pindah ke Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Oktober 2023 saat Saksi sedang melaksanakan kegiatan tari Kolosal di Kodam XII/Tpr, saat itu Terdakwa mengenalkan Saksi-1 sebagai pacarnya ke Saksi di warung kopi di daerah Pontianak;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi pernah diajak Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 hanya duduk-duduk dan berbincang-bincang di sofa ruang tamu, namun kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kurang lebih sekitar 1 (satu) jam dan menurut Saksi kemungkinan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat Terdakwa keluar kamar Saksi perhatikan Terdakwa agak sedikit berkeringat;
6. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar kurang lebih sekitar 1 (satu) jam keadaan pintu kamar tertutup dan menurut Saksi pintu kamar tidak dikunci karena pada saat Terdakwa menutup pintu kamar tersebut Saksi tidak mendengar bunyi pintu dikunci, dan apabila pada saat itu Saksi ada keperluan dengan Terdakwa dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sedangkan pintu kamar saat itu tidak terkunci, maka Saksi pasti bisa langsung membuka pintu kamar dan dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa selama di Kesatuan Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah berbuat pelanggaran dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa tidak dipecat karena Terdakwa merupakan anak yatim dan menjadi tulang punggung keluarga.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2021 di Rindam XII/Tpr (Singkawang), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dokumen ini adalah rangkuman yang dibuat setelah selesai mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri pada bulan September 2021 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Khatulistiwa;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2023 di CW Coffe Tanjungsari Untan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dikenalkan oleh Prada Afdan (Ieting Terdakwa), kemudian bertukar Nomor handphone dan berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran;

3. Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui WhatsApp pada saat itu foto profil Terdakwa sedang berduaan dengan pacar Terdakwa a.n. Sdri Nur Azmi Mukharomah sehingga Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sudah punya pacar dan bertanya kepada Terdakwa milih Saksi-1 atau milih pacarnya dan dijawab Terdakwa lebih memilih Saksi-1 dan Terdakwa akan memutuskan pacarnya tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Kota Singkawang tepatnya di Hotel Roban INN, kamar Nomor 119 lantai 1 Kota Singkawang, Prov. Kalbar yang mana pemesanan hotel tersebut atas inisiatif dari Terdakwa dan Terdakwa yang membayarnya;

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat berada di dalam kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban INN (Singkawang) Saksi-1 membersihkan diri mandi di kamar mandi dan Terdakwa bermain handphone, kemudian setelah Saksi-1 selesai mandi Terdakwa mengajak berbincang-bincang di kasur dengan posisi duduk, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian memeluknya dengan tujuan memancing Saksi-1 agar mau berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menolak berhubungan badan namun Terdakwa tetap memancing dengan cara menciumi leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa terangsang, setelah itu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan baju daster Saksi-1 lalu membuka celana dalam Saksi-1, saat nafsu birahi Terdakwa sudah naik Terdakwa menimpa badan Saksi-1 kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa menggoyangkan penisnya turun naik sampai berulang-ulang selama kurang lebih ± 10 (sepuluh) menit hingga membuat Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya langsung di atas perut Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 membersihkan diri kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Brigif 19/Kh;

7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 berpindah tempat ke penginapan Sry Holy Kost Singkawang dan

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lantai 4, saat menginap Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa berada di Pontianak selama 2 (dua) minggu karena sedang mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr, selama di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan sebelum sampai di rumah Saksi-1 tersebut terdakwa membeli minuman beralkohol merk API (anggur hijau);
9. Bahwa saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebelum melakukan hubungan badan pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi-1 meminum-minuman beralkohol terlebih dahulu dan kadang Terdakwa sendiri meminum minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa terkadang meminum-minuman seperti Kratingdaeng;
10. Bahwa masih di akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengajak Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keadaan pintu kamar tertutup namun Terdakwa tidak menguncinya;
11. Bahwa menurut Terdakwa apabila Saksi-5 hendak masuk ke kamar Saksi-1 dengan keperluan akan mengajak Terdakwa pulang, maka memungkinkan Saksi-5 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat itu pintu kamar memang tertutup namun tidak terkunci dan menurut Terdakwa apabila pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar yang pada saat itu posisi Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu, memungkinkan Saksi-5 dapat mendengar desahan atau suara dari dalam kamar;
12. Bahwa selain mengajak Saksi-5 dalam waktu yang berbeda Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 berkunjung pada malam hari ke rumah Saksi-1, yang saat itu juga Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-1, sedangkan Saksi-6 duduk di sofa yang berada di ruang tamu;
13. Bahwa pada bulan November dan bulan Desember 2023 (lupa tanggal) saat melaksanakan jaga kediaman Pangdam XII/Tpr Terdakwa sering dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat menjemput Saksi-1 sering menggunakan baju lingerie warna hitam atas permintaan dari

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan pada saat di rumah Saksi-1 Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Saksi-1;

14. Bahwa pada bulan Desember 2023 saat Terdakwa dan Saksi-1 berhubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-1, Terdakwa pernah membuat/memvideokan hubungan badan tersebut yang saat itu Saksi-1 dalam pengaruh minuman beralkohol;

15. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sebelum melakukan hubungan badan Saksi-1 terlebih dahulu minum minuman beralkohol dan Terdakwa minum obat kuat merk Kesagi, kemudian pada saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa mengambil handphonenya merk Iphone 11 warna abu-abu lalu menyalakan videonya dalam posisi lampu flash menyala, kemudian meletakkannya di lemari box kecil sebelah meja rias yang ada di kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan durasi video 8:33 menit (delapan menit tiga puluh tiga detik), kemudian ditengah-tengah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa memvideokan kembali hubungan badan tersebut menggunakan handphone milik Saksi-1 Merk Iphone XR dengan durasi video tersebut 3 (tiga) menit;

16. Bahwa pada saat Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, lampu kamar dalam kondisi mati sedangkan lampu tidur dalam posisi hidup;

17. Bahwa tiga hari sebelum Terdakwa membuat video yang mengandung unsur Pornografi tersebut Terdakwa sudah membicarakan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, kemudian Terdakwa juga membicarakan lagi kepada Saksi-1 pada saat memvideokan dan Saksi-1 menganggukkan kepalanya (mengiyakan);

18. Bahwa selama Saksi-1 minum-minuman beralkohol Terdakwa sering mengajak ngobrol Saksi-1 dan menurut Terdakwa dari omongannya tersebut Saksi-1 masih nyambung diajak ngobrol;

19. Bahwa tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 untuk koleksi pribadi karena apabila kangen dengan Saksi-1 Terdakwa dapat melihat video tersebut kembali;

20. Bahwa karena takut dirazia oleh Kesatuan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan video yang mengandung unsur Pornografi yang berdurasi 8:33 menit (delapan menit tiga puluh tiga detik) tersebut ke telegram Saksi-1 dengan cara Terdakwa membuka akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" di hanphone Terdakwa kemuadian mengambil video tersebut dari galeri handphonenya kemudian Terdakwa mengirim ke akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" dan mengirim ke akun telegram Saksi-1 yang satunya "fns", tujuan Terdakwa mengirim video tersebut menggunakan akun telegram Saksi-1 yaitu apabila video yang mengandung unsur

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pornografi tersebut ataupun hilang digaleri handphone Terdakwa, maka Terdakwa masih dapat melihat di handphone Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghapus video yang mengandung unsur Pornografi tersebut dari galeri handphonenya;

21. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali meminum obat kuat merk Kesagi sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yaitu pada bulan Desember 2023;

22. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa berada di Pontianak dalam rangka pelaksanaan joget Komando Kolosal untuk menyambut kunjungan kerja Kasad ke Kodam XII/Tpr, pada saat berada di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari baik siang maupun malam berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1, pada saat menginap Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (tidak terhitung), jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, namun terkadang minum berdua dengan Terdakwa di ruang tamu, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah pribadi Saksi-1 pintu rumah sering kali tertutup dan terkunci namun pintu kamar tertutup dan tidak terkunci;

23. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 pergi ke Singkawang untuk berlibur dan menginap di Daya Kost, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke penginapan Prima kamar B 10 lantai 2, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk API (anggur hijau) lalu menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk meminumnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Prima untuk bermain badminton, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke kamar B 10 lantai 2 penginapan Prima, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 keluar kamar dulu bersama Saksi-5, dimana Saksi-5 sebelumnya sudah ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke penginapan Prima, kemudian setelah Saksi-3 dan Saksi-5 keluar kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

24. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 disebabkan Terdakwa merasa capek karena sering terjadinya pertengkaran, setelah Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menceritakan permasalahannya kepada abang kandunginya a.n. Praka Jaka Mulyanto dan Saksi-2, selanjutnya Praka Jaka Mulyanto dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban agar Terdakwa menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih belum bisa menikah karena masih dalam ikatan dinas;

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa menurut Terdakwa peraturan dari Kesatuan Brigif 19/Kh untuk tamtama minimal pangkat Pratu baru diizinkan menikah, dan Terdakwa eligible naik pangkat Pratu pada tanggal 01 Oktober 2024 apabila tidak ada masalah;
26. Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-1 tetap memaksa Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara siri, karena merasa tertekan Terdakwa menyetujui permintaan keluarga Saksi-1 untuk menikahi Saksi-1 secara siri, akan tetapi satu minggu kemudian Terdakwa berubah pikiran tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Saksi-2 meminta secepatnya menikahi anaknya dan juga Terdakwa mendapat informasi bahwa setelah putus Saksi-1 membawa laki-laki lain ke rumahnya;
27. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 bahwa sebenarnya Terdakwa terpaksa akan menikahi Saksi-1 namun dalam hatinya terdakwa sebenarnya tidak ada keinginan menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa bersedia menyelesaikan permasalahan dengan cara membayar adat atau memberi materi berupa uang, namun dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menyetujui dan menyampaikan akan membuat laporan ke Pomdam XII/Tpr;
28. Bahwa sebelum Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa terlebih dahulu berpacaran dengan Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum), sejak SMA pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024, sehingga saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum), namun setelah terjadi pertengkaran antara Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) dan Saksi-1 pada tanggal 19 Januari 2024 akhirnya Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
29. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi antara pihak Kesatuan Brigif 19/Kh dan keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi-1 di Kantor Pomdam XII/Tpr namun tidak mendapatkan hasil, dari pihak Kesatuan Brigif 19/Kh dan keluarga Terdakwa bersedia akan menikahi Saksi-1 namun dari pihak keluarga Saksi-1 tidak mau dinikahi sehingga menginginkan permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum;
30. Bahwa ayah Terdakwa merupakan TNI AD, tahun 2016 ayahnya meninggal dunia dengan pangkat Kopral Kepala, setelah ayah Terdakwa meninggal dunia Terdakwa menjadi tumpuan ekonomi bagi ibunya;
31. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi

video mengandung pornografi;

b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;

c. 1 (satu) buah baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1;

d. 1 (satu) buah obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;

e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;

f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;

g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova.

2. Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar foto antara lain:

1) Bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;

2) Bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova;

3) DVD-R merk Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi dan handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;

4) Baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1, obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, dan bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;

5) Bill (bukti pembayaran) penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas (teman sipil Prada Rachmat Nurianto Utomo) dan bill (bukti pembayaran) penginapan Prima Singkawang a.n. Neva Natilova.

b. 6 (enam) lembar foto situasi tempat kejadian perkara di Hotel Roban Inn Singkawang dan di Rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

c. 1 (satu) lembar foto Prada Rachmat Nurianto Utomo dan Saksi-1 bermesraan saat masih menjalin hubungan pacaran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah DVD-R merk Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, diterangkan bahwa Wanita yang ada didalam video tersebut adalah Saksi-1 (Saksi-1) yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan video tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 di rumah Saksi-1 Jln. Petani Gg. Husein

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Mahkamah Agung RI/Prov. Kalbar yang menjadi perkara dalam persidangan ini;

2. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, diterangkan bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan durasi video selama 8:33 (delapan menit tiga puluh tiga) detik pada tanggal 12 Desember 2023 di rumah Saksi-1 Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar yang menjadi perkara dalam persidangan ini;
3. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju Lingerie warna hitam milik Saksi-1 telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, diterangkan bahwa baju Lingerie warna hitam tersebut sering digunakan oleh Saksi-1 (Saksi-1) saat berhubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, diterangkan bahwa obat kuat merk Kesagi tersebut sering diminum oleh Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 untuk menambah gairah dalam berhubungan badan layaknya suami istri yang menjadi perkara dalam persidangan ini;
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova oleh Oditur Militer dikategorikan dalam barang bukti berupa barang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga barang bukti tersebut termasuk dalam barang bukti berupa surat-surat dengan menimbang bahwa bukti-bukti pembayaran hotel dan penginapan merupakan lembaran surat yang menunjukkan adanya bukti transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk biaya penginapan yang dikeluarkan oleh penyedia penginapan, sehingga Majelis Hakim merubah kategori ketiga barang bukti tersebut menjadi barang bukti berupa surat-surat dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan diterangkan bahwa hotel dan penginapan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa barang bukti berupa surat-surat berupa 5 (lima) lembar foto yaitu foto bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman, foto bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova, foto DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi dan handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, foto baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1, obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, dan bukti pembayaran Hotel

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024 a.n. Rachmat Nurianto Utomo dan foto Bill (bukti pembayaran) penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas (teman sipil Prada Rachmat Nurianto Utomo) dan bill (bukti pembayaran) penginapan Prima Singkawang a.n. Neva Natilova telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dijelaskan bahwa barang bukti surat-surat ini merupakan foto-foto sesuai barang bukti Nomor 1 s.d 5 diatas yang telah dijelaskan fungsinya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menjelaskan lagi;

7. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar foto situasi tempat kejadian perkara di Hotel Roban Inn Singkawang dan di Rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dijelaskan bahwa barang bukti surat ini menunjukkan tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan melakukan perekaman hubungan badan di rumah pribadi Saksi-1;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Prada Rachmat Nurianto Utomo dan Saksi-1 bermesraan saat masih menjalin hubungan pacaran telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dijelaskan bahwa barang bukti surat ini menunjukkan adanya kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berujung terjadinya hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone.

Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas berkaitan, berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dengan demikian seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal berkenalan, Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa sudah mempunyai pacar yang lain dan Saksi-1 bersedia menunggu Terdakwa memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan pacar yang lain tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 tanpa sebab, setelah Saksi-1 mencari tahu ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar yang lain sebelum Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, dengan demikian atas keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim maka bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui dan menyetujui waktu Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa setelah melihat isi video yang ada di barang bukti DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 dimana Saksi-1 terkadang melihat

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia. Putusan mahkamah agung republik indonesia dilakukan dari Saksi-1, dan setelah mengetahui adanya video tersebut dari kiriman Telegram dari Terdakwa serta mengetahui tujuan Terdakwa merekam video tersebut adalah untuk koleksi pribadi respon Saksi-1 biasa saja. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa Saksi-1 mengetahui dan menyetujui Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa yang digunakan Terdakwa memvideokan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Terdakwa dan handphone Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa setelah melihat isi video yang ada di barang bukti DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 nampak pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 Terdakwa mengambil handphone satunya lagi (milik Saksi-1) untuk memvideokan menggunakan lampu *flash*, dengan demikian bantahan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2021 di Rindam XII/Tpr (Singkawang), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri pada bulan September 2021 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2023 di CW Coffe Tanjungsari Untan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dikenalkan oleh Prada Afdan (Ieting Terdakwa), kemudian bertukar Nomor handphone dan berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menjalin hubungan serius sampai ke jenjang pernikahan, dimana Saksi-1 tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa telah memiliki pacar lain;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi-1 sedang kuliah kerja lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak Saksi-1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya setelah selesai KKL agar Saksi-1 menjumpai Terdakwa di Kota Singkawang;
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 pergi ke Singkawang, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 tiba di Singkawang kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menuju ke Hotel Roban INN Singkawang yang sudah dipesan oleh Terdakwa,

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi-mba qing no p id

kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban INN Singkawang;

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk tanggal 14 Oktober 2023) Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mandi sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah selesai mandi Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang di kasur dengan posisi duduk, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa badannya capek dan hendak tidur setelah itu Saksi-1 berbaring, kemudian Terdakwa mendekati dan mengajak Saksi-1 berhubungan badan, namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan kondisi badannya sedang lelah;

6. Bahwa benar Terdakwa tetap memaksa untuk berhubungan badan dan memancing Saksi-1 dengan cara melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, namun Saksi-1 tidak terpancing akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan baju daster dan membuka celana dalam Saksi-1, saat Saksi-1 sudah tidak memakai celana dalam dan nafsu birahi Terdakwa sudah naik selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tetapi tidak dapat masuk karena Saksi-1 tidak keluar cairan;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberi air liurnya ke vagina Saksi-1 dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sampai masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya turun naik sampai berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga membuat Terdakwa mencapai klimaks selanjutnya mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, setelah selesai berhubungan badan Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah Saksi-1 selesai bersih-bersih Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Barak Brigif 19/Kh;

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB (masih di tanggal 14 Oktober 2023) Terdakwa datang kembali dan mengajak Saksi-1 berpindah tempat ke penginapan Sry Holy Kost Singkawang, selanjutnya menginap di kamar Nomor 9 lantai 4, saat berada di penginapan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada siang hari 1 (satu) kali dan pada malam harinya 1 (satu) kali;

9. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr selama 2 (dua) minggu, selama di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan sebelum sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa membeli minuman beralkohol merk API (anggur hijau);

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

10. Bahwa benar bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi-1 minum-minuman beralkohol terlebih dahulu dan kadang Terdakwa juga ikut minum-minuman beralkohol di ruang tamu rumah Saksi-1 dan Terdakwa terkadang minum-minuman seperti Kratingdaeng;

11. Bahwa benar setelah minuman beralkohol habis dan Saksi-1 sudah dalam pengaruh alkohol kemudian Terdakwa mulai memancing Saksi-1 dengan cara memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penisnya karena penisnya sedang tegang, selanjutnya mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Saksi-1 disuruh membuka baju Saksi-1 hingga telanjang bulat, sedangkan Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat, saat sama-sama sudah telanjang Saksi-1 barabaring di atas kasur kemudian Terdakwa mulai meraba-raba payudara Saksi-1 hingga vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-1 dan menjilati badan hingga vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan berbagai gaya selama \pm 60 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah Terdakwa keluar spermanya kemudian istirahat sebentar setelah itu lanjut lagi berhubungan badan \pm 60 (enam puluh) menit;

12. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 bersama-sama nongkrong di Han's Kopitiam Jln. Diponegoro Pontianak Terdakwa dan Saksi-5 memutuskan untuk pulang mengantar Saksi-1 kerumahnya di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar karena mobil milik Saksi-1 akan dipinjam Terdakwa, saat sudah sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 mengajak makan Terdakwa dan Saksi-5, namun karena Saksi-5 sudah kenyang sehingga yang makan di ruang makan hanya Terdakwa dan Saksi-1 sedangkan Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu, \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 sedangkan Saksi-5 masih duduk di sofa ruang tamu, saat di ruang tamu aktifitas Saksi-5 hanya main handphone \pm 30 (tiga puluh) menit hingga tertidur;

13. Bahwa benar kamar rumah Saksi-1 yang digunakan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa dengan Saksi-1 berukuran 3x3 meter dengan tempat tidur kasur berukuran 2x2 meter, pintu kamar berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat tidur, posisi kamarnya di samping ruang tamu, jarak dari kamar ke ruang tamu dekat, untuk kamar mandi letaknya di depan ruang kamar tidur di samping dapur;

14. Bahwa benar menurut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 apabila Saksi-5 hendak masuk ke kamar Saksi-1 dengan keperluan akan mengajak Terdakwa pulang, maka memungkinkan Saksi-5 dapat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 yang sedang

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat itu pintu kamar memang tertutup namun tidak dikunci dan menurut Terdakwa dan Saksi-1 apabila pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 yang pada saat itu posisi Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu, memungkinkan Saksi-5 dapat mendengar desahan atau suara dari dalam kamar;

15. Bahwa benar selain mengajak Saksi-5 dalam waktu yang berbeda masih dibulan Oktober 2023 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 berkunjung pada malam hari ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-6 duduk di sofa yang berada di ruang tamu dan Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke kamar Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

16. Bahwa benar menurut Saksi-6 Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar ± sekitar 1 (satu) jam dan menurut Saksi-6 kemungkinan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat Terdakwa keluar kamar Saksi perhatikan Terdakwa agak sedikit berkeringat;

17. Bahwa benar menurut Saksi-6 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar ± sekitar 1 (satu) jam keadaan pintu kamar tertutup dan menurut Saksi-6 pintu kamar tidak dikunci karena pada saat Terdakwa menutup pintu kamar tersebut Saksi-6 tidak mendengar bunyi pintu dikunci, dan apabila pada saat itu Saksi-6 ada keperluan dengan Terdakwa dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sedangkan pintu kamar saat itu tidak terkunci, maka Saksi-6 pasti bisa langsung membuka pintu kamar dan dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

18. Bahwa benar pada bulan November dan bulan Desember 2023 (lupa tanggal) saat melaksanakan jaga kediaman Pangdam XII/Tpr Terdakwa sering dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat menjemput Saksi-1 sering menggunakan baju lingerie warna hitam atas permintaan dari Terdakwa dan pada saat di rumah Saksi-1 Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Saksi-1 baik siang maupun malam, jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu meminum obat kuat;

19. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sebelum melakukan hubungan badan Saksi-1 terlebih dahulu minum minuman beralkohol dan Terdakwa minum obat kuat merk Kesagi, kemudian pada saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa mengambil handphonenya merk Iphone 11 warna abu-abu lalu menyalakan videonya, kemudian meletakkannya di lemari box kecil sebelah meja rias yang ada di kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung (durasi video tersebut tiga menit tiga puluh tiga detik), kemudian ditengah-tengah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa memvideokan kembali hubungan badan tersebut menggunakan handphone milik Saksi-1 Merk Iphone XR dengan durasi video tersebut 3 (tiga) menit dengan lampu flash menyala;
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, lampu kamar dalam kondisi mati sedangkan lampu tidur dalam posisi hidup;
21. Bahwa benar tiga hari sebelum Terdakwa membuat video yang mengandung unsur Pornografi tersebut Terdakwa sudah membicarakan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, kemudian Terdakwa juga membicarakan lagi kepada Saksi-1 pada saat memvideokan dan Saksi-1 menganggukkan kepalanya (mengiyakan);
22. Bahwa benar selama Saksi-1 minum-minuman beralkohol Terdakwa sering mengajak ngobrol Saksi-1 dan menurut Terdakwa dari omongannya tersebut Saksi-1 masih nyambung diajak ngobrol;
23. Bahwa benar tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 untuk koleksi pribadi karena apabila kangen dengan Saksi-1 Terdakwa dapat melihat video tersebut kembali;
24. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.32 WIB saat Terdakwa tidur siang di rumah Saksi-1, secara diam-diam Saksi-1 mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi-1 membuka galerinya kemudian merekam video yang melanggar kesusilaan tersebut melalui handphone Saksi-1 dengan tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa memang benar telah membuat video saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;
25. Bahwa benar alasan Saksi-1 waktu membuka handphone Terdakwa tidak menghapus video porno yang ada di handphone Terdakwa tetapi hanya merekamnya dengan menggunakan handphone Saksi-1 karena Saksi-1 takut Terdakwa marah dan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1;
26. Bahwa selain Terdakwa memvideokan hubungan badan dengan Saksi-1, Saksi-1 pernah melihat file tersembunyi di handphone Terdakwa ada video Terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan wanita lain, namun Saksi-1 tidak kenal siapa wanita yang ada dalam video tersebut;
27. Bahwa benar karena takut dirazia oleh Kesatuan, pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa mengirimkan video yang mengandung unsur Pornografi yang berdurasi 8:33 menit (delapan menit tiga puluh tiga detik) tersebut ke telegram Saksi-1 dengan cara Terdakwa membuka akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" di hanphone Terdakwa kemudian mengambil video tersebut dari galeri handphonenya kemudian Terdakwa mengirim ke akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" dan mengirim ke akun telegram Saksi-1 yang satunya "fns", tujuan Terdakwa mengirim video tersebut menggunakan akun telegram Saksi-1

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengandung unsur Pornografi tersebut terhapus ataupun hilang digaleri handphone Terdakwa, maka Terdakwa masih dapat melihat di handphone Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghapus video yang mengandung unsur Pornografi tersebut dari galeri handphonenya;

28. Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa berada di Pontianak dalam rangka pelaksanaan joget Komando Kolosal untuk menyambut kunjungan kerja Kasad ke Kodam XII/Tpr, pada saat berada di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari baik siang maupun malam berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1, pada saat menginap Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (tidak terhitung), jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, namun terkadang minum berdua dengan Terdakwa di ruang tamu, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah pribadi Saksi-1 pintu rumah sering kali tertutup dan terkunci namun pintu kamar tertutup dan tidak terkunci;

29. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 pergi ke Singkawang untuk berlibur dan menginap di Daya Kost, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke penginapan Prima kamar B 10 lantai 2, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk API (anggur hijau) lalu menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk meminumnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Prima untuk bermain badminton, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke kamar B 10 lantai 2 penginapan Prima, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 keluar kamar dulu bersama Saksi-5, dimana Saksi-5 sebelumnya sudah ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke penginapan Prima, kemudian setelah Saksi-3 dan Saksi-5 keluar kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

30. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 tanpa sebab, setelah Saksi-1 mencari tahu ternyata Terdakwa sudah mempunyai pacar yang lain sebelum berhubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 merasa kecewa dan merasa ditipu karena sebelumnya Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1, setelah diputuskan oleh Terdakwa Saksi-1 berbesar hati untuk menerima namun setelah beberapa hari putus, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan bersifat posesif dan marah-marah menuduh Saksi-1 seakan selingkuh, akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya namun Terdakwa terus menghubungi Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 (bersifat posesif) seakan seperti masih berhubungan pacaran;

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perid

akhirnya Saksi-1 menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada abang kandungnya yang bernama Praka Jaka Mulyanto dan Saksi-2, tanggapan Saksi-2 saat itu merasa kecewa dan marah terhadap apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, pertanggungjawaban agar Terdakwa menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih belum bisa menikah karena masih dalam ikatan dinas;

32. Bahwa benar menurut Terdakwa peraturan dari Kesatuan Brigif 19/Kh untuk tamtama minimal pangkat Pratu baru diizinkan menikah, dan Terdakwa eligible naik pangkat Pratu pada tanggal 01 Oktober 2024 apabila tidak ada masalah;

33. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa tersebut keluarga Saksi-1 tetap memaksa Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara siri, karena merasa tertekan Terdakwa menyetujui permintaan keluarga Saksi-1 untuk menikahi Saksi-1 secara siri, akan tetapi satu minggu kemudian Terdakwa berubah pikiran tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Saksi-2 meminta secepatnya menikahi anaknya;

34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada Saksi-1 bahwa sebenarnya Terdakwa hanya terpaksa akan menikahi Saksi-1 namun dalam hatinya terdakwa sebenarnya tidak ada keinginan menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa bersedia menyelesaikan permasalahan dengan cara membayar adat atau memberi materi berupa uang;

35. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menceritakan pesan Whatsaap dari Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dan tanggapan Saksi-2 marah, kecewa dan sakit hati karena merasa di dimainkan dan ditipu oleh Terdakwa yang menganggap harga diri keluarga Saksi-2 bisa dibayar dengan materi berupa uang;

36. Bahwa benar sebelum Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa terlebih dahulu berpacaran dengan Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum), sejak SMA pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024, sehingga saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum), namun setelah terjadi pertengkaran antara Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) dan Saksi-1 pada tanggal 19 Januari 2024 akhirnya Sdri. Nur Azmi Mukharommah (Arum) memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

37. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dilakukan mediasi antara pihak Kesatuan Brigif 19/Kh dan keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi-1 di Kantor Pomdam XII/Tpr namun tidak mendapatkan hasil, dari pihak Kesatuan Brigif 19/Kh dan keluarga Terdakwa bersedia akan menikahi Saksi-1 namun dari pihak keluarga (Saksi-2) tidak mau Saksi-1 dinikahi Terdakwa karena Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 untuk memuaskan birahi Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima Saksi-1 diperlakukan seperti itu sehingga keluarga Saksi-1

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, dceh dan merasa telah ditipu serta dipermainkan dan

Saksi menuntut agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

38. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi-1 melaporkan permasalahan ini ke Pomdam XII/Tpr dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/III/2024/Idik menuntut agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

39. Bahwa benar ayah Terdakwa merupakan TNI AD, tahun 2016 ayahnya meninggal dunia dengan pangkat Kopral Kepala, setelah ayah Terdakwa meninggal dunia Terdakwa menjadi tumpuan ekonomi bagi ibunya;

40. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

41. Bahwa benar Saksi-2 sebagai ibu kandung dari Saksi-1 dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang".

Dan

Dakwaan Kedua:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan juga pengertian dari “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2021 di Rindam XII/Tpr (Singkawang), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri pada bulan September 2021 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh;

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai saat ini masih berdinas aktif di Brigif 19/Kh dengan pangkat Prada NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma;

3. Bahwa benar, hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga kepada Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang"

Bahwa pengertian dari "memproduksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menghasilkan; mengeluarkan hasil. Bahwa memproduksi kata dasarnya adalah produksi, dari teori produksi menurut para ahli diantaranya adalah pendapat dari Drs Mohammad Hatta (1994:4) produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan membagikan guna itu diantara orang banyak, kemudian menurut Render dan Heizer (2009:394) produksi adalah penciptaan barang dan jasa, kemudian menurut Gitosudarmo (2002:23) produksi merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan, selanjutnya menurut Subagyo (2000:8) mengartikan produksi atau proses operasi adalah proses perubahan masukan menjadi keluaran, kemudian dari definisi pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa untuk menghasilkan barang dan jasa perlu melibatkan tenaga kerja, pengetahuan teknis, bahan baku dan peralatan.

Bahwa secara umum memproduksi bisa diartikan sebagai kegiatan membuat barang atau menghasilkan jasa, barang dan jasa tersebut pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pembeli. Produsen akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya.

Bahwa memproduksi *in casu*, haruslah melalui beberapa tahapan sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memproduksi pornografi, diantaranya yaitu adanya tahapan pendahuluan (di dalamnya terdiri dari kegiatan pengembangan ide, menulis skenario, perencanaan biaya, penjadwalan, pencarian dan penetapan lokasi dan *wardrobe* yang akan digunakan, *casting* pemeran, perekrutan kru dan penyewaan peralatan), tahapan pelaksanaan (merupakan kegiatan syuting yang dilakukan di

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah ditetapkan, berdasarkan skenario yang telah ditetapkan, dilakukan oleh pemeran yang terpilih, menggunakan *wardrobe* sesuai skenario, serta dilakukan perekaman oleh kru yang direkrut) dan tahapan pengakhiran (kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *editing* hasil dari tahapan pelaksanaan).

Bahwa dari uraian tentang memproduksi diatas Majelis berpendapat bahwa memproduksi pornografi adalah membuat pornografi dengan melalui beberapa tahapan produksi yang melibatkan tenaga kerja serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya.

Bahwa pengertian "membuat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), kata lain dari membuat yaitu membikin.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui keputusan Nomor 48/PUU-VII/2010, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tentang 'tujuan pribadi' adalah konstitusional.

Bahwa pengertian "memperbanyak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan lebih banyak, arti lainnya dari memperbanyak adalah menggandakan, sedangkan "menggandakan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengalikan (tentang hitungan perkalian), arti lainnya dari menggandakan adalah melipatkan beberapa kali.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat memperbanyak/menggandakan pornografi adalah melipatgandakan beberapa kali produk pornografi yang telah diproduksi, dibuat, diimpor atau dibeli oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa pengertian "menyebarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud menyebarkan pornografi adalah menyebarkan ke mana-mana produk pornografi yang telah diproduksi, dibuat, diimpor atau dibeli oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa pengertian "menyiarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meratakan ke mana-mana; menyiarkan adalah menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menyiarkan pornografi adalah meratakan atau menyiarkan produk pornografi yang telah diproduksi, dibuat, diimpor atau dibeli oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, melalui berbagai macam media (seperti media, cetak, media audio visual, media sosial).

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengertian "mengimpor" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri, mengimpor berasal dari kata dasar impor. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengimpor pornografi adalah memasukkan produk pornografi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pengertian "mengekspor" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, mengekspor berasal dari kata dasar ekspor. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengekspor pornografi adalah kegiatan Terdakwa mengirimkan produk pornografi ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pengertian "menawarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menawari atau menawarkan, arti lainnya adalah proses, cara, perbuatan menawari atau menawarkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menawarkan pornografi adalah menawarkan produk pornografi untuk dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari produk pornografi.

Bahwa pengertian "memperjualbelikan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat memperjualbelikan pornografi adalah kegiatan menjual dan/atau membeli produk pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari jual-beli produk pornografi tersebut.

Bahwa pengertian "menyewakan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyewa atau menyewakan yang berasal dari kata dasar sewa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menyewakan pornografi adalah kegiatan Terdakwa meminjamkan produk pornografi kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memberikan imbalan kepada Terdakwa dikarenakan menyewakan produk pornografi tersebut.

Bahwa pengertian "menyediakan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyediakan yang berasal dari kata dasar sedia. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menyediakan tentang pornografi adalah kegiatan Terdakwa dalam menyediakan produk pornografi untuk tujuan-tujuan tertentu baik tujuan komersial maupun tujuan lain.

Bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud yang secara eksplisit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diunggah di salah satu (tentang berita, keputusan, pidato, dan sebagainya). Artinya perbuatan tersebut dilakukan secara terus terang atau secara gamblang.

Bahwa yang dimaksud dengan "persenggamaan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersanggama adalah melakukan hubungan badan, arti lainnya dari bersanggama adalah bersetubuh.

Bahwa yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2023 di CW Coffe Tanjungsari Untan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dikenalkan oleh Prada Afdan (leting Terdakwa), kemudian bertukar Nomor handphone dan berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menjalin hubungan serius sampai ke jenjang pernikahan, dimana Saksi-1 tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa telah memiliki pacar lain;
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi-1 sedang kuliah kerja lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak Saksi-1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya setelah selesai KKL agar Saksi-1 menjumpai Terdakwa di Kota Singkawang;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sebelum melakukan hubungan badan Saksi-1 terlebih dahulu minum minuman beralkohol dan Terdakwa minum obat kuat merk Kesagi, kemudian pada saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa mengambil handphonenya merk Iphone 11 warna abu-abu lalu menyalakan videonya, kemudian meletakkannya di lemari box kecil sebelah meja rias yang ada di kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa merekam hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan durasi video 8:33 menit (delapan menit tiga puluh tiga detik), kemudian ditengah-tengah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa memvideokan kembali hubungan badan tersebut menggunakan handphone milik Saksi-1 Merk Iphone XR dengan durasi video tersebut 3 (tiga) menit dengan lampu flash menyala;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, lampu kamar dalam kondisi mati sedangkan lampu tidur dalam posisi hidup;

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI sebelum Terdakwa membuat video yang mengandung unsur Pornografi tersebut Terdakwa sudah membicarakan dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, kemudian Terdakwa juga membicarakan lagi kepada Saksi-1 pada saat memvideokan dan Saksi-1 mengganggu kepalanya (mengiyakan);
6. Bahwa benar selama Saksi-1 minum-minuman beralkohol Terdakwa sering mengajak ngobrol Saksi-1 dan menurut Terdakwa dari omongannya tersebut Saksi-1 masih nyambung diajak ngobrol;
 7. Bahwa benar tujuan Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 untuk koleksi pribadi karena apabila kangen dengan Saksi-1 Terdakwa dapat melihat video tersebut kembali;
 8. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.32 WIB saat Terdakwa tidur siang di rumah Saksi-1, secara diam-diam Saksi-1 mengambil handphone Terdakwa lalu Saksi-1 membuka galerinya kemudian merekam video yang melanggar kesusilaan tersebut melalui handphone Saksi-1 dengan tujuan sebagai bukti bahwa Terdakwa memang benar telah membuat video saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;
 9. Bahwa benar alasan Saksi-1 waktu membuka handphone Terdakwa tidak menghapus video porno yang ada di handphone Terdakwa tetapi hanya merekamnya dengan menggunakan handphone Saksi-1 karena Saksi-1 takut Terdakwa marah dan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1;
 10. Bahwa selain Terdakwa memvideokan hubungan badan dengan Saksi-1, Saksi-1 pernah melihat file tersembunyi di handphone Terdakwa ada video Terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan wanita lain, namun Saksi-1 tidak kenal siapa wanita yang ada dalam video tersebut;
 11. Bahwa benar karena takut dirazia oleh Kesatuan, pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa mengirimkan video yang mengandung unsur Pornografi yang berdurasi 8:33 menit (delapan menit tiga puluh tiga detik) tersebut ke telegram Saksi-1 dengan cara Terdakwa membuka akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" di hanphone Terdakwa kemudian mengambil video tersebut dari galeri handphonenya kemudian Terdakwa mengirim ke akun telegram Saksi-1 dengan nama "ChochoCutee" dan mengirim ke akun telegram Saksi-1 yang satunya "fns", tujuan Terdakwa mengirim video tersebut menggunakan akun telegram Saksi-1 yaitu apabila video yang mengandung unsur Pornografi tersebut terhapus ataupun hilang digaleri handphone Terdakwa, maka Terdakwa masih dapat melihat di handphone Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghapus video yang mengandung unsur Pornografi tersebut dari galeri handphonenya;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas mengenai unsur kedua, yaitu "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan,

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang tidak atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai adalah “Membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan”;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tujuan dari Terdakwa memvideokan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 12 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan di Kamar rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar adalah untuk koleksi pribadi dengan alasan apabila kangen dengan Saksi-1 Terdakwa dapat melihat video tersebut kembali dan Saksi-1 secara tidak langsung tidak keberatan dengan adanya video tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;
 4. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui keputusan Nomor 48/PUU-VII/2010, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tentang “untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” adalah konstitusional;
 5. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuat video bermuatan pornografi tersebut tidak termasuk perbuatan membuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikarenakan tujuan dari pembuatan video tersebut adalah untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;
 6. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam merekam perbuatan persenggamaan antara Terdakwa dengan Saksi-1, bukanlah perbuatan memproduksi, dikarenakan tahapan-tahapan produksi pornografi sebagaimana penjelasan unsur-unsur diatas, tidak dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya, video yang dibuat oleh Terdakwa, bukanlah produk pornografi yang merupakan hasil dari produksi pornografi;
 7. Bahwa berdasarkan pengertian unsur serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang” tidak terpenuhi.

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdakwa karena salah satu unsur Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 2021 di Rindam XII/Tpr (Singkawang), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam XII/Tpr, setelah selesai mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri pada bulan September 2021 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210331320700, Jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh;

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar yang diadukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Rachmat Nurianto Utomo menjabat sebagai Tabanpon 6 Sikom Kima Denma Brigif 19/Kh dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210331320700, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor Kep/11/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Prada Rachmat Nurianto Utomo, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2023 di CW Coffe Tanjungsari Untan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dikenalkan oleh Prada Afdan (leting Terdakwa), kemudian bertukar Nomor handphone dan berlanjut berkomunikasi melalui WhatsApp hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menjalin hubungan serius sampai ke jenjang pernikahan, dimana Saksi-1 tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa telah memiliki pacar lain;
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 saat Saksi-1 sedang kuliah kerja lapangan (KKL) di Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak Saksi-1 mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang isinya setelah selesai KKL agar Saksi-1 menjumpai Terdakwa di Kota Singkawang;
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 pergi ke Singkawang, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 tiba di Singkawang

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- penyediaan Saksi-1 yang tinggal di Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menuju ke Hotel Roban INN Singkawang yang sudah dipesan oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 tiba di hotel tersebut Terdakwa sudah menunggu di parkiran hotel kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke kamar Nomor 119 lantai 1 Hotel Roban INN Singkawang;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk tanggal 14 Oktober 2023) Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mandi sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah selesai mandi Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang di kasur dengan posisi duduk, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa badannya capek dan hendak tidur setelah itu Saksi-1 berbaring, kemudian Terdakwa mendekati dan mengajak Saksi-1 berhubungan badan, namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan kondisi badannya sedang lelah;
 5. Bahwa benar Terdakwa tetap memaksa untuk berhubungan badan dan memancing Saksi-1 dengan cara melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, namun Saksi-1 tidak terpancing akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan baju daster dan membuka celana dalam Saksi-1, saat Saksi-1 sudah tidak memakai celana dalam dan nafsu birahi Terdakwa sudah naik selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 tetapi tidak dapat masuk karena Saksi-1 tidak keluar cairan;
 6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberi air liurnya ke vagina Saksi-1 dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sampai masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya turun naik sampai berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit hingga membuat Terdakwa mencapai klimaks selanjutnya mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1, setelah selesai berhubungan badan Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih sedangkan Terdakwa bermain handphone, setelah Saksi-1 selesai bersih-bersih Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Barak Brigif 19/Kh;
 7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB (masih di tanggal 14 Oktober 2023) Terdakwa datang kembali dan mengajak Saksi-1 berpindah tempat ke penginapan Sry Holy Kost Singkawang, selanjutnya menginap di kamar Nomor 9 lantai 4, saat berada di penginapan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada siang hari 1 (satu) kali dan pada malam harinya 1 (satu) kali;
 8. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa mengikuti kegiatan latihan joget Komando Kolosal di Kodam XII/Tpr selama 2 (dua) minggu, selama di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024 dan sebelum sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa

membeli minuman beralkohol merk API (anggur hijau);

9. Bahwa benar saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi-1 minum-minuman beralkohol terlebih dahulu dan kadang Terdakwa juga ikut minum-minuman beralkohol di ruang tamu rumah Saksi-1 dan Terdakwa terkadang minum-minuman seperti Kratingdaeng;

10. Bahwa benar setelah minuman beralkohol habis dan Saksi-1 sudah dalam pengaruh alkohol kemudian Terdakwa mulai memancing Saksi-1 dengan cara memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan ke penisnya karena penisnya sedang tegang, selanjutnya mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar Saksi-1 disuruh membuka baju Saksi-1 hingga telanjang bulat, sedangkan Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat, saat sama-sama sudah telanjang Saksi-1 barabaring di atas kasur kemudian Terdakwa mulai meraba-raba payudara Saksi-1 hingga vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi-1 dan menjilati badan hingga vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan berbagai gaya selama \pm 60 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah Terdakwa keluar spermanya kemudian istirahat sebentar setelah itu lanjut lagi berhubungan badan \pm 60 (enam puluh) menit;

11. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 bersama-sama nongkrong di Han's Kopitiam Jln. Diponegoro Pontianak Terdakwa dan Saksi-5 memutuskan untuk pulang mengantar Saksi-1 kerumahnya di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar karena mobil milik Saksi-1 akan dipinjam Terdakwa, saat sudah sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 mengajak makan Terdakwa dan Saksi-5, namun karena Saksi-5 sudah kenyang sehingga yang makan di ruang makan hanya Terdakwa dan Saksi-1 sedangkan Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu, \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 sedangkan Saksi-5 masih duduk di sofa ruang tamu, saat di ruang tamu aktifitas Saksi-5 hanya main handphone \pm 30 (tiga puluh) menit hingga tertidur;

12. Bahwa benar kamar rumah Saksi-1 yang digunakan berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa dengan Saksi-1 berukuran 3x3 meter dengan tempat tidur kasur berukuran 2x2 meter, pintu kamar berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat tidur, posisi kamarnya di samping ruang tamu, jarak dari kamar ke ruang tamu dekat, untuk kamar mandi letaknya di depan ruang kamar tidur di samping dapur;

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar menurut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 apabila Saksi-5 hendak masuk ke kamar Saksi-1 dengan keperluan akan mengajak Terdakwa pulang, maka memungkinkan Saksi-5 dapat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat itu pintu kamar memang tertutup namun tidak dikunci dan menurut Terdakwa dan Saksi-1 apabila pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 yang pada saat itu posisi Saksi-5 duduk di sofa ruang tamu, memungkinkan Saksi-5 dapat mendengar desahan atau suara dari dalam kamar;

14. Bahwa benar selain mengajak Saksi-5 dalam waktu yang berbeda masih dibulan Oktober 2023 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-6 berkunjung pada malam hari ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-6 duduk di sofa yang berada di ruang tamu dan Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke kamar Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

15. Bahwa benar menurut Saksi-6 Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar ± sekitar 1 (satu) jam dan menurut Saksi-6 kemungkinan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saat Terdakwa keluar kamar Saksi perhatikan Terdakwa agak sedikit berkeringat;

16. Bahwa benar menurut Saksi-6 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar ± sekitar 1 (satu) jam keadaan pintu kamar tertutup dan menurut Saksi-6 pintu kamar tidak dikunci karena pada saat Terdakwa menutup pintu kamar tersebut Saksi-6 tidak mendengar bunyi pintu dikunci, dan apabila pada saat itu Saksi-6 ada keperluan dengan Terdakwa dan Terdakwa sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sedangkan pintu kamar saat itu tidak terkunci, maka Saksi-6 pasti bisa langsung membuka pintu kamar dan dapat melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

17. Bahwa benar pada bulan November dan bulan Desember 2023 (lupa tanggal) saat melaksanakan jaga kediaman Pangdam XII/Tpr Terdakwa sering dijemput oleh Saksi-1 menggunakan mobil pribadi Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat menjemput Saksi-1 sering menggunakan baju lingerie warna hitam atas permintaan dari Terdakwa dan pada saat di rumah Saksi-1 Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Saksi-1 baik siang maupun malam, jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa sering kali menyuruh Saksi untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu meminum obat kuat;

18. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sebelum melakukan hubungan badan Saksi-1 terlebih dahulu minum minuman beralkohol dan Terdakwa minum obat kuat merk Kesagi;

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada periode pelaksanaan bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 26

Januari 2024 Terdakwa berada di Pontianak dalam rangka pelaksanaan joget Komando Kolosal untuk menyambut kunjungan kerja Kasad ke Kodam XII/Tpr, pada saat berada di Pontianak Terdakwa hampir setiap hari baik siang maupun malam berkunjung dan menginap di rumah Saksi-1, pada saat menginap Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri (tidak terhitung), jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada malam hari Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk minum-minuman beralkohol terlebih dahulu, namun terkadang minum berdua dengan Terdakwa di ruang tamu, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah pribadi Saksi-1 pintu rumah sering kali tertutup dan terkunci namun pintu kamar tertutup dan tidak terkunci;

20. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 pergi ke Singkawang untuk berlibur dan menginap di Daya Kost, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 pindah ke penginapan Prima kamar B 10 lantai 2, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke penginapan Prima dengan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk API (anggur hijau) lalu menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 untuk meminumnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan penginapan Prima untuk bermain badminton, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke kamar B 10 lantai 2 penginapan Prima, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 keluar kamar dulu bersama Saksi-5, dimana Saksi-5 sebelumnya sudah ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke penginapan Prima, kemudian setelah Saksi-3 dan Saksi-5 keluar kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1 di Jln. Petani Gg. Husein Nomor B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar yang pada Saat melakukan perbuatan tersebut pintu kamar tertutup namun tidak dikunci dan di ruang tamu ada Saksi-5 dan pada waktu yang berbeda ada Saksi-6 yang mana jarak kamar Saksi-1 dengan ruang tamu sangat dekat sehingga apabila ada suara desahan dari dalam kamar bisa dimungkinkan Saksi-5 dan Saksi-6 bisa mendengarnya dan apabila pada saat kejadian itu Saksi-5 dan Saksi-6 ada keperluan dengan Terdakwa maka secara langsung Saksi-5 dan Saksi-6 dapat membuka kamar tersebut dan sudah bisa dipastikan Saksi-5 dan Saksi-6 dapat melihat perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan menimbulkan rasa jijik bagi Saksi-5 dan Saksi-6.

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pengisian unsur-unsur pasal serta fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, dimana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terbukti sedangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Miliiter, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat kekecewaan terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 merasa terhina, terpukul, dilecehkan dan merasa telah ditipu serta dipermainkan serta telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma yang berlaku umum di masyarakat maupun norma yang berlaku dilingkungan TNI, khususnya 8 Wajib TNI butir ke-3;
- b. Perbuatan Terdakwa telah membuat kekecewaan terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 merasa terhina, terpukul, dilecehkan dan merasa telah ditipu serta dipermainkan;
- c. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat, serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI lainnya.

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang lebih baik kedepan;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Bahwa Terdakwa menjadi tumpuan hidup bagi ibunya karena ayah Terdakwa sebagai anggota TNI AD dengan pangkat terakhir Kopral Kepala telah meninggal dunia;
- d. Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan belum pernah melakukan tindak pidana;
- e. Saksi-2 sebagai ibu kandung Saksi-1 dalam persidangan telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringan hukuman (*Clementie*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tidak sesuai dengan hasil pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, serta dinilai masih terlalu tinggi, begitu juga atas permohonan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringan hukuman (*Clementie*), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Prada dengan jabatan Tabanpon 6 Sikom Kima Denma Brigif 19/Kh;

2) Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2021 dan sudah 3 (tiga) tahun menjadi prajurit TNI, dengan masa kedinasan dan jabatan tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan bagi bawahannya, tetapi dengan adanya perkara ini Terdakwa telah memberikan contoh yang tidak baik bagi bawahannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan, yang mana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di luar hubungan pernikahan, dan minum minuman beralkohol terjadi karena adanya persetujuan atau kemauan antara Terdakwa dan Saksi-1, dimana antara Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama memiliki pergaulan dan kebiasaan hidup yang tidak baik, hal ini menunjukkan Terdakwa bukanlah pribadi yang tidak disiplin;

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Bahwa Saksi-1 berdinias menjadi Prajurit TNI Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, sehingga Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang memiliki perilaku dan disiplin yang baik.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat dan telah membuat kekecewaan terhadap Saksi-1 dan keluarganya, namun Saksi-2 sebagai ibu kandung Saksi-1 dalam persidangan telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1;
 - 2) Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang diperiksa dalam perkara ini telah mengganggu proses pembinaan disiplin prajurit TNI di kesatuan.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2021 sehingga dipandang Terdakwa sudah mengetahui bagaimana berdinias di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam setiap bentuk pelanggaran hukum, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.
4. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana;
 - b. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan hal ini dapat dilihat dalam fakta hukum bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Kesatuan Brigif 19/Kh dan keluarga Terdakwa mengupayakan mediasi dengan keluarga Saksi-1;
 - c. Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Saksi-1 dalam hubungan pacaran;
 - d. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit yang lebih baik kedepan;
 - e. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - f. Bahwa Terdakwa menjadi tumpuan hidup bagi ibunya karena ayah Terdakwa sebagai anggota TNI AD dengan pangkat terakhir Kopral Kepala telah meninggal dunia;

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 sebagai ibu kandung Saksi-1 dalam persidangan telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi prajurit TNI yang lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;
- c. 1 (satu) buah baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1;
- d. 1 (satu) buah obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dikarenakan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka untuk barang bukti sesuai pada huruf a agar isi video yang mengandung pornografi tersebut tidak tersebar luas dan barang bukti sesuai huruf d agar obat kuat tersebut tidak disalahgunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti pada huruf b dan huruf c karena barang-barang tersebut masih dapat dipergunakan baik oleh Terdakwa maupun Saksi-1 maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;
- c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova;
- d. 5 (lima) lembar foto antara lain:
 - 1) Bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;
 - 2) Bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova;
 - 3) DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi dan handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.1-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bajuungo warna Hitam milik Saksi-1, obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, dan bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;
- 5) Bill (bukti pembayaran) penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas (teman sipil Prada Rachmat Nurianto Utomo) dan bill (bukti pembayaran) penginapan Prima Singkawang a.n. Neva Natilova.
- e. 6 (enam) lembar foto situasi tempat kejadian perkara di Hotel Roban Inn Singkawang dan di Rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
- f. 1 (satu) lembar foto Prada Rachmat Nurianto Utomo dan Saksi-1 bermesraan saat masih menjalin hubungan pacaran.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta agar memudahkan pelaksanaan eksekusi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Rachmat Nurianto Utomo**, Prada NRP 31210331320700, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer.

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yaitu **Rachmat Nurianto Utomo**, Prada NRP 31210331320700, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;
- 3) 1 (satu) buah baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1;
- 4) 1 (satu) buah obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo.

Terhadap barang bukti pada nomor urut 1) dan 4) dirampas untuk dimusnahkan untuk nomor urut 2) dikembalikan kepada Terdakwa dan nomor urut 3) dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;
- 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova;
- 4) 5 (lima) lembar foto antara lain:
 - a) Bukti pembayaran Penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas A Rahman;
 - b) Bukti pembayaran Penginapan Prima Kota Singkawang a.n. Neva Natilova;
 - c) DVD-R merek Arita warna Putih milik Saksi-1 yang berisi video mengandung pornografi dan handphone merk Iphone 11 warna Abu-Abu milik Prada Rachmat Nurianto Utomo;
 - d) Baju Lingerie warna Hitam milik Saksi-1, obat kuat merk Kesagi milik Prada Rachmat Nurianto Utomo, dan bukti pembayaran Hotel Roban INN Kota Singkawang a.n. Rachmat Nurianto Utomo;

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bukti pembayaran) penginapan Sry Holy Kost Kota Singkawang a.n. Dimas (teman sipil Prada Rachmat Nurianto Utomo) dan bill (bukti pembayaran) penginapan Prima Singkawang a.n. Neva Natilova.

5) 6 (enam) lembar foto situasi tempat kejadian perkara di Hotel Roban Inn Singkawang dan di Rumah pribadi Saksi-1 di Jl. Petani Gg. Husein No. B 17 Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

6) 1 (satu) lembar foto Prada Rachmat Nurianto Utomo dan Saksi-1 bermesraan saat masih menjalin hubungan pacaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Agus Sulistio S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180003201090 Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

Ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

Ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)